



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1028/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Dusun Margasari (rumah sewaan bapak Suriansyah), RT.15 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ABK, pendidikan SMK, bertempat tinggal Jalan Sutera Kembang, Gg. Madu Keleng (belakang terminal banjar, rumah bapak Zainuddin Amin) RT.17 Kelurahan Baka Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1028/Pdt.G/2017/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Februari 2006, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah 05/05/II/2006 tanggal 11 Februari 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa Tangkian, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah selama 2 hari, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman rumah sewaan di Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama
 - a. xxx, lahir di Samarinda tanggal 09 Maret 2007;
 - b. xxx, lahir di Loa Kulu tanggal 28 Juli 2011;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti memukul jasmani Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan memberi nasehat kepada Tergugat agar menghilangkan sifat tempramentalnya tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2015, yang akibatnya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang pada setiap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 1028/Pdt.G/2017/PA.Tgr. yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : 05/05/II/2006 Tanggal 11 Februari 2006 bermaterai cukup, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mulyo Pranoto, Desa Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat temperamental yang tinggi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2015 yang lalu, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasihat Penggugat, tetapi tidak berhasil;
2. xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pesut, RT.13, Desa Bangun Rejo, Kelurahan Timbau, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat temperamental yang tinggi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2015 yang lalu, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan nomor 50 tahun 2009, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.) berupa Kutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan telah terjadi perselisihan, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, maka secara formal keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidakharmonisan antara suami-istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkuliahan atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juli 2015 yang menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam **Kitab Ghoyatul Maram Lis Syaihil Majedi**, yang berbunyi sebagai berikut :

ة قلطى ضافلا هلاء ق ل ط اه جور لة جور لة بغر مدء دت ش ا ذ ا

Artinya: “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap penggugat (xxx);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertepatan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

Ketua Majelis,

Drs .AKHMAR SAMHUDI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H.,M.H.I. Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

SITI AZIZAH, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	405.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	496.000,00